



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR: 188.45/ 03.a / SATPOL. PP/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain Informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik (DIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus selalu ada pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- KEEMPAT : Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sintang;

KELIMA ...

KELIMA

: Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 20 Januari 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU**



MARTIN NANDUNG, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690331 198908 1 002

Tembusan:

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
 Nomor : 188.45/ / SATPOLP-A/ 2020
 Tanggal : 30 Januari 2020

I. DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Informasi tentang Profil Badan Publik								
NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1.1.	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Alamat : Jl. PKP Mujahidin Kabupaten Telp dan Fax (0565) 2022933 E-mail : prajawibawa226@gmail.	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.2	Struktur Organisasi	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang pada Satpol PP	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.4.	DUK	Informasi SDM yang ada sesuai dengan Daftar Urut Kepegangkatan	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.5.	Formasi dan Peta Jabatan	Jumlah ASN yang ada dan kebutuhan ASN	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku

1.6.	Nama Jabatan ASN 2020	Daftar Nama Jabatan yang ada Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.7.	Profil Pegawai	Informasi Profil pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang baik ASN maupun Tenaga Kontrak berdasarkan Golongan, Jabatan, Jenis Kelamin, dan tingkat Pendidikan.	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.8.	Renstra Satpol PP	Informasi terkait Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2016	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.9.	Rancangan Renja 2021	Informasi terkait rencana kerja tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku

2. Informasi Terkait Keuangan, Program dan Perlengkapan

2.1.	DPA 2020	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
2.2.	RKA 2020	Informasi terkait Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku

2.3.	Daftar Aset Dinas	Informasi yang berisi tentang Aset dan Investasi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	Kasubag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2019	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
2.4.	SK PPTK	a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Aset Tetap Lainnya e. Konstruksi dalam Pengerjaan						
		Informasi terkait Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	Kasubag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
2.5.	Perjanjian Kinerja	Informasi terkait target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan antara Pihak Pertama (Kasat Pol PP) dengan Pihak Kedua (Bupati Sintang)	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	ppid.sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU
KASABID PEMBANTU

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
MARTIN NANDUNG, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda
SIN 19900331 198408 1 002